

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT TERHADAP UPAYA  
PENEGAKAN HUKUM PENYELENGGARAAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
(Studi Penelitian Pada Dinas Satpol PP Kabupaten Banyuwangi)**

Rizki Sulaiman Utama, Agnes Pasaribu, Irwan Kurniawan Soetijono  
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, UNTAG Banyuwangi

Email: [agnespasaribushmhum@gmail.com](mailto:agnespasaribushmhum@gmail.com), [irwankurniawan616@gmail.com](mailto:irwankurniawan616@gmail.com)

*Abstract: Implementation Of Regional Regulation Of Banyuwangi Regency Number 11 Of 2014 Concerning Publicorder And Community Treatment Towards Efforts Enforcement Of Law Enforcement Telecommunication Tower In The Region Banyuwangi District (Research Study At The Banyuwangi Regency Satpol Pp Service) The presence of telecommunications towers is certainly very influential on national development. Moreover, by taking into account the needs of the community, the operation of telecommunication towers is growing very rapidly. However, what happens in the operation of telecommunications towers is not in accordance with the applicable provisions, so it does not meet all the requirements that must be met. The formulation of the problem in this research is: How is the implementation of the Banyuwangi Regency Regulation Number 11 of 2014 concerning Public Order and Public Peace on the legal protection of the people who live around telecommunications towers? and What are the law enforcement efforts carried out by the Civil Service Police Unit of Banyuwangi Regency against violations in the operation of telecommunications towers?. The type of research used in writing this thesis includes empirical legal research, which is a study that seeks to identify the laws that exist in society with the intention of knowing other symptoms. This study uses a factual approach and a statutory approach related to legal protection efforts for the people who live around telecommunications towers in the Banyuwangi Regency area. The results of the study concluded that the implementation of Banyuwangi Regency Regulation Number 11 of 2014 concerning Public Order and Community Peace in providing legal protection to citizens living around telecommunications towers still does not provide full guarantees. The lack of public awareness of their rights and obligations that should be fulfilled by the organizers is neglected. Thus, various efforts have been made by the Banyuwangi Regency Civil Service Police Unit in overcoming violations of telecommunications tower operations in the Banyuwangi Regency area by conducting socialization, supervision and control as well as law enforcement in order to provide legal awareness to community members who live around telecommunications towers and tower operators. telecommunications to comply with all applicable laws and regulations.*

*Keywords: Telecommunications Tower, Legal Protection, Law Enforcement.*

**Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Upaya Penegakan Hukum Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Di Wilayah Kabupaten Banyuwangi (Studi Penelitian Pada Dinas Satpol Pp Kabupaten Banyuwangi)** Hadirnya menara telekomunikasi tentunya sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional. Apalagi dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat menjadikan penyelenggaraan menara telekomunikasi sangat berkembang pesat. Namun, apa jadinya dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam Penelitian ini ialah : Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat terhadap perlindungan hukum masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar menara telekomunikasi? dan Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar menara telekomunikasi masih belum memberikan jaminan secara sepenuhnya. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya yang semestinya dipenuhi oleh pihak penyelenggara menjadi terabaikan. Sehingga, berbagai upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dalam mengatasi pelanggaran penyelenggaraan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan melakukan sosialisasi, pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum guna memberikan kesadaran hukum kepada warga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar menara telekomunikasi dan penyelenggara menara telekomunikasi agar menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : *Menara Telekomunikasi, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum.*

## PENDAHULUAN

Pada hakikatnya teknologi telekomunikasi adalah komunikasi jarak jauh. Komunikasi sendiri bersumber dari bahasa latin *communis* yang berarti sama, jadi maksudnya adalah dimana kita melakukan komunikasi berarti kita mengadakan kesamaan dalam hal menyampaikan sesuatu yang dilakukan secara langsung atau menggunakan sarana seperti teknologi yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk berkomunikasi jarak jauh tersebut. Komunikasi adalah proses melakukan penyampaian stimulant yang dapat dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan alat. Dimana komunikasi sendiri merupakan bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat, apalagi saat ini dimana kita berada dalam era informasi. (Riksawan, 2005:5)

Dalam era modern seperti sekarang keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, baik itu dalam aspek ekonomi dan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita tidak menyadari bahwa suatu

informasi sebenarnya baru dapat kita ketahui ataupun kita akses dengan menggunakan suatu media dan suatu sistem komunikasi sebagai infrastruktur penyampaian informasi itu sendiri. Telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang sangat berkembang pesat dan telah menjadi kebutuhan hidup masyarakat dunia termasuk di Indonesia. Dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa, telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

Hadirnya teknologi komunikasi tentunya sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yang berbunyi “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahh Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” sebagai wujud salah satu usaha peningkatan kualitas dalam berbagai aspek kehidupan Indonesia.

Dengan demikian, pembangunan nasional merupakan salah satu implementasi pemerintah negara Indonesia sebagai suatu runtutan proses pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Adanya sektor telekomunikasi yang baik akan membawa dampak yang baik juga terhadap negara Indonesia, sebaliknya jika sektor komunikasi berjalan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menyebabkan kegaduhan di berbagai bidang termasuk pada ketatanegaraan. Oleh karena sektor telekomunikasi sebagai penentu kelancaran sektor-sektor lainnya, maka harus dijadikan salah satu penopang persatuan dan kesatuan bangsa.

Keberadaan Pemerintah Daerah

sangat penting kaitannya dengan pemerataan pembangunan nasional di masing-masing wilayah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pembangunan dan pengembangan sektor telekomunikasi dapat dilaksanakan secara optimal. Otonomi daerah mencakup hak, kewajiban, serta wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya termasuk di dalamnya kepentingan-kepentingan masyarakat dan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan perwujudan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah secara nyata untuk bertanggung jawab terhadap pemanfaatan serta pengaturan sumber potensi yang ada di masing-masing daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kemudahan bagi setiap daerah untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya urusan di daerah. Yang mana dalam hal ini termasuk dalam proses pengawasan, pembangunan, serta pemanfaatan dalam berbagai aspek pemerintahan

menjadi lebih maksimal.

Peranan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah sangat diharapkan oleh masyarakat demi terwujudnya hukum yang berasakan kepastian, keadilan, kemanfaatan, serta keamanan dalam masyarakat yang mana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan dalam suatu peristiwa di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin untuk tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Di Indonesia, karena memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sektor telekomunikasi sehingga penyelenggaraan usaha telekomunikasi sangat berkembang pesat apalagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi memberikan harapan bagi pelaku usaha berbisnis di sektor ini yang mana berdasarkan Undang-Undang ini menyebutkan bahwa, pelaku Usaha selain Badan Usaha Negara mendapatkan kesempatan

untuk menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi. Dalam Undang-Undang ini juga memberikan akses seluas-luasnya karena menyebutkan bahwa, telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum yang bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintahan serta peningkatan hubungan antar bangsa. Sehingga, harus ada pengaturan yang lebih implisit agar tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain.

Pada awal pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi, penyelenggara benar-benar harus memperhatikan segala perencanaan dan rancangan yang matang dari pihak jasa konstruksi sebagai tindakan antisipasi apa yang akan terjadi di lingkungan sekitar berdirinya menara telekomunikasi, khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar berdirinya menara telekomunikasi tersebut. Pihak perusahaan dalam menjalankan usaha menara telekomunikasinya juga tidak boleh semena-mena tanpa memperhatikan segala aspek kehidupan yang ada di daerah yang akan di rencanakan pembangunan

menara, salah satunya adalah bentuk hak-hak yang semestinya didapatkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar menara telekomunikasi.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat penting. Karena sampai sekarang ini masih banyak kasus yang timbul, masih banyak fenomena-fenomena yang masih tidak terselesaikan. Tindakan pelaku usaha dalam hal ini penyelenggara usaha menara telekomunikasi banyak menyebabkan kerugian terhadap masyarakat baik secara moril maupun materiil. Maka kita harapkan dapat memahami apa sebenarnya yang dikatakan dengan perlindungan masyarakat. Masyarakat selama ini masih ada yang tidak mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka yang seharusnya mereka dapatkan oleh suatu perusahaan akibat dari pendirian suatu menara telekomunikasi di sekitar tempat tinggal mereka.

Dengan didirikannya menara telekomunikasi di sekitar tempat tinggal masyarakat tentunya ada kewajiban yang harus dijalankan oleh sebuah perusahaan baik memelihara

lingkungan sekitar maupun pemberdayaan sumber daya manusianya. Sebagaimana disebutkan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi yang telah diperkuat lagi dalam hal Surat Edaran Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi menyebutkan bahwa untuk persyaratan umum yang harus diperhatikan dan pengaturan lokasi menara mencakup :

- a. Kualitas layanan telekomunikasi yang mana lokasi menara menjamin fungsi kualitas layanan telekomunikasi;
- b. Keamanan, keselamatan, kesehatan yang mana lokasi menara tidak membahayakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan penduduk di sekitarnya;

- c. Lingkungan dimana lokasi menara tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, baik disebabkan oleh keberadaan fisik menara maupun prasarana pendukungnya;
- d. Estetika ruang yang mana lokasi menara tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas visual ruang pada lokasi menara dan kawasan di sekitarnya.

Oleh karena itu, petunjuk teknis tersebut di atas harus dijalankan oleh perusahaan yang hendak mendirikan usahanya terutama di point b yang diperjelas lagi di dalam bab kriteria dasar menara yang menyebutkan bahwa radius keselamatan ruang di sekitar menara dihitung 125% dari tinggi menara, untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara. Radius keselamatan ruang di sekitar menara tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik menara tersebut. Tentunya hal ini sifatnya lebih tegas guna menciptakan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar menara telekomunikasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban

Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa, pemilik/pengelola menara/tower telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan atau merugikan orang lain dan atau badan dan atau fungsi bangunan di sekitar menara/tower telekomunikasi tersebut. Tentunya, hal tersebut harus diimplementasikan secara nyata oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk berjalan suatu sistem pemerintahan yang berintegritas berdasarkan kepentingan rakyat.

Tidak hanya disitu, sebagaimana terjadi di lapangan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang hendak mendirikan menara telekomunikasi. Salah satunya yaitu banyak perusahaan yang belum memiliki izin yang sah dari pemerintah baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tetapi sudah melaksanakan pembangunan. Hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 23 menyatakan bahwa, setiap orang/badan dilarang mendirikan bangunan tanpa memiliki izin dari Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk. Padahal hal tersebut guna memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar menara telekomunikasi.

Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat terhadap perlindungan hukum masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar menara telekomunikasi?
- b. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan fakta (*The Fact Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*). Jenis data yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu Primer, Sekunder dan Tersier. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif, dimana penulis menguraikan bahan yang dikumpulkannya secara rinci berdasarkan kriteria tertentu (Ngani, 2012:181).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat terhadap perlindungan hukum masyarakat yang tinggal di sekitar menara telekomunikasi**

Dewasa ini masalah dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi bukan hanya menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pelaku usaha dengan masyarakat yang tinggal di sekitar menara



telekomunikasi saja. Namun, masalah dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi wajib diselesaikan bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Banyaknya peristiwa yang terjadi saat ini, harus dijadikan perhatian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar menara telekomunikasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi harus mampu mengatasi segala persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat agar mendapatkan kepercayaan publik secara penuh. Karena dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi bukanlah persoalan yang mudah untuk diselesaikan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang ada di dalamnya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya akibat pembangunan menara telekomunikasi dan kurangnya kesadaran pihak penyelenggara menara telekomunikasi untuk menaati segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk

memenuhi segala legalitas yang dimiliki.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat ayat (1) berbunyi “Setiap orang dilarang atau badan dilarang membangun menara/tower telekomunikasi dan menempatkan alat tower di bangunan tempat ibadah atau gedung-gedung bertingkat, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk”. Sedangkan ayat (2) berbunyi “Pemilik/pengelola menara/tower telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi bangunan di sekitar menara/tower telekomunikasi tersebut. Pada intinya, selain memiliki legalitas yang jelas, pihak penyelenggara menara telekomunikasi juga harus memperhatikan aspek yang ada di lingkungan sekitar.

Pihak penyelenggara menara telekomunikasi dapat merugikan masyarakat yang bertempat tinggal di

sekitar menara telekomunikasi bilamana lalai dalam memberikan pemenuhan penjaminan masyarakat. Perilaku yang semena-mena dilakukan oleh penyelenggara menara telekomunikasi tentunya menciderai masyarakat sekitar. Hak-hak masyarakat yang semestinya mereka dapatkan justru diabaikan karena hanya ingin mengejar keuntungan pribadi saja. Padahal sudah jelas bahwa dalam pendirian menara telekomunikasi terdapat radius keselamatan masyarakat yaitu 125% dari ketinggian menara. Yang artinya setiap masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar radius berhak mendapatkan jaminan dari pihak penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Namun, kenyataannya masih banyak pihak penyelenggara menara telekomunikasi yang kurang memperhatikan hak dan kewajiban tersebut. Seperti halnya yang terjadi pada warga masyarakat RT.01 RW.01 Lingk. Krajan, Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan juga pada warga masyarakat Dusun Gembolo, Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran, Kabupaten

Banyuwangi yang dalam wawancara penulis dengan narasumber yang diwakili oleh Ibu Muayamah yang mengatakan bahwa sangat menyesalkan perilaku yang dilakukan oleh pihak penyelenggara menara telekomunikasi yang mendirikan menara telekomunikasi di sekitar tempat tinggalnya karena tidak ada itikad baik yang ditujukan terlebih dahulu di keluarga padahal lokasi rumahnya berada di dalam radius keselamatan yang mana berhak mendapatkan penjaminan. (Wawancara Muayamah : tanggal 9 Januari 2022)

Sehingga, akibat dari tindakan tersebut menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya terjadi penolakan warga setempat yang berbuntut pada aksi demo yang berlarut-larut. Tentunya pelanggaran seperti ini, harus ditindak tegas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi selaku penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi agar tidak ada lagi penyelenggara menara telekomunikasi yang melakukan

pelanggaran. Disisi lain juga sebagai penengah antara pelaku usaha dengan warga masyarakat setempat dengan memberikan solusi yang terbaik untuk meminimalisir segala kemungkinan yang terjadi agar tidak terjadi kegaduhan dan ketimpangan sosial dalam rangka menciptakan wilayah Kabupaten Banyuwangi yang aman, tertib dan tentram.

Berbagai upaya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dengan memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat yang tinggal di sekitar menara telekomunikasi dan pelaku penyelenggara menara telekomunikasi untuk memberikan pembinaan dan himbauan agar supaya menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan melakukan pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum bagi pelanggar penyelenggaraan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

**Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Terhadap Pelanggaran Dalam**

**Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi**

Dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi melakukan berbagai upaya dengan melakukan deteksi dini dan cegah dini dalam rangkaantisipasi yang dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara menara telekomunikasi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

- a. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Terhadap Pendirian Menara Telekomunikasi;
- c. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Terhadap Pelanggar Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar menara telekomunikasi masih belum memberikan jaminan keamanan dan keselamatan secara sepenuhnya karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya yang semestinya mereka dapatkan bisa dilaksanakan oleh penyelenggara menara telekomunikasi menjadi terabaikan.
2. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dalam mengatasi pelanggaran penyelenggaraan menara telekomunikasi di wilayah

Kabupaten Banyuwangi dengan melakukan sosialisasi, pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum guna memberikan kesadaran kepada warga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar menara telekomunikasi dan pelaku penyelenggara menara telekomunikasi agar dapat menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Judha riksawan. (2005). *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ngani, N. (2012). *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

### Peraturan Perundang –

#### Undangan:

- Undang-Undang Dasar NKRI 1945
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

- Modal Nomor 18 Tahun 2009  
tentang Pedoman  
Pembangunan dan  
Penggunaan Bersama Menara  
Telekomunikasi
- Peraturan Daerah Kabupaten  
Banyuwangi Nomor 11 Tahun  
2014 tentang Ketertiban  
Umum dan Ketentraman  
Masyarakat
- Peraturan Daerah Kabupaten  
Banyuwangi Nomor 1 Tahun  
2022 tentang Perubahan  
Kedua Atas Peraturan Daerah  
Kabupaten Banyuwangi  
Nomor 14 Tahun 2011  
tentang Retribusi Perizinan  
Tertentu
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor  
43 Tahun 2021 tentang  
Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Tugas Dan Fungsi  
Serta Tata Kerja Satuan Polisi
- Pamong Praja Kabupaten  
Banyuwangi
- Jurnal :**
- May Anggraeny (2019). *“Prosedur  
Pembangunan Menara  
Telekomunikasi Berdasarkan  
Konsep Menara Bersama  
(Suatu Penelitian Di Wilayah  
Hukum Pengadilan Tata  
Usaha Negara Denpasar)”*.  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Hukum Universitas Jember.
- Dimas Candra Kresna (2018).  
*“Efektivitas Penegakan  
Hukum Terhadap Menara  
Telekomunikasi (Base  
Transceiver Station) Yang  
Tidak Memiliki Izin  
Mendirikan Bangunan  
Menara Di Kabupaten  
Gresik”*. Jurnal Hukum  
Mahasiwa Universitas Negeri  
Surabaya Vol. 5 No. 4 (2018).